

**PRAKTIK PENYALURAN DANA “BANK WAKAF MIKRO” SINAR
SUKSES BERSAMA BULULAWANG (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sajida Sanata Islam
NIM: 16220060**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PRAKTIK PENYALURAN DANA “BANK WAKAF MIKRO” SINAR
SUKSES BERSAMA BULULAWANG (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)**

SKRIPSI

Oleh:

**Sajida Sanata Islam
NIM: 16220060**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar Sukses Bersama Bululawang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2020

Penulis,



Sajida Sanata Islam

NIM: 16220060

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sajida Sanata Islam
NIM: 16220060, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar Sukses Bersama
Bululawang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 24 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sajida Sanata Islam , NIM 16220060 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PRAKTIK PENYALURAN DANA “BANK WAKAF MIKRO” SINAR SUKSES
BERSAMA BULULAWANG**
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan
Maqashid Syariah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 9 Juli 2020



Drs. Saifulloh, SH., M.Hum
NIM. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Sajida Sanata Islam
 Nim : 16220060
 Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 Judul Skripsi : Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar
 Sukses Bersama Bululawang (Tinjauan Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
 Mikro dan *Maqashid Syariah*)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 Oktober 2019	Proposal	
2.	Senin, 11 November 2019	ACC Proposal	
3.	Rabu, 12 Februari 2020	BAB I-III	
4.	Selasa, 25 February 2020	Revisi BAB I-III	
5.	Jumat, 15 Mei 2020	BAB IV-V	
6.	Kamis, 24 Oktober 2020	Revisi BAB IV-V	
7.	Rabu, 20 Mei 2020	Abstrak	
8.	Jumat, 22 Mei 2020	Revisi Abstrak	
9.	Rabu, 27 Mei 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Kamis, 28 Mei 2020	ACC Skripsi	

Malang, 24 Mei 2020
 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah: 2).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar Sukses Bersama Bululawang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan Maqashid Syariah)”**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*. Serta menuntun kita kepada cahaya iman, ihsan dan Islam bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amiiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakruddin, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen pembimbing penulis selama proses penyusunan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. H. Khairul Anam, Lc, M.HI selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan kesabaran. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta menjadi keberkahan bagi beliau semua.
6. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas segenap bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Manager dan Staff Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh guru-guru saya yang telah membimbing saya mulai dari bangku sekolah hingga duduk dibangku perkuliahan ini.

9. Kedua orang tua tercinta Ibuk dan Bapak, yang telah tulus mendidik, mendoakan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang tak mampu di tuliskan dengan kata-kata dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibuk dan Bapak bangga atas pencapaian ini dan semoga Allah SWT memberikan balasan Surga Firdaus. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
10. Kepada Kakak dan Adik saya serta seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dukungan dan doa Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudiahn serta keberkahan dalam setiap urusan di dunia hingga akhirat.
11. Kepada seluruh teman-teman seangkatan saya, kakak tingkat, maupun adik tingkat saya yang telah memberikan semangat, motivasi, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam dalam segi apapun sehingga kripsi ini dapat terselesaikan. *Jazakallahu Khairan*

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Mei 2020

Sajida Sanata Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	فيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله : Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Halaman Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi	xv
Abstrak.....	xvii
Abstract	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	17

1. Lembaga Keuangan Mikro	17
2. Bank Wakaf Mikro	21
3. Maqashid Syariah	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Metode Pengambilan Sampel	37
E. Jenis Dan Sumber Data	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Metode Pengelolaan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Singkat BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang	42
B. Analisis Praktik Penyaluran Dana BWM Sinar Sukses Bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	48
C. Analisis Praktik Penyaluran Dana Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i>	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

ABSTRAK

Sajida Sanata Islam, NIM 16220060, 2016. **Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar Sukses Bersama Bululawang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci : Bank Wakaf Mikro, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, *Maqashid Syraiah*

BWM (Bank Wakaf Mikro) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro yang telah dibentuk pemerintah sejak tahun 2017. Bank Wakaf Mikro ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM melalui pondok pesantren diseluruh Indonesia. Sejak didirikannya pada tahun 2017 Bank Wakaf Mirko mulai menunjukan pengembangan yang signifikan terbukti dengan telah berdirinya 56 BWM di pondok pesantren seluruh Indonesia dengan jumlah pembiayaan kumulatif mencapai 44,8 M. Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai wajah baru dari Lembaga Keuangan Mikro ini tentunya masih memerlukan pembenahan dalam operasionalnya., serta kajian lebih mendalam terkait produk pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro ini.

Penelitian ini di fokuskan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang Terletak di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tetang Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana kesesuaian penyaluran dana tersebut dengan *maqashid syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta studi dokumen dan dianalisi dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Secara keseluruhan praktik penyaluran dana di BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari permodalah hingga produk pembiayaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Modal awal BWM Sinar Sukses Bersama merupakan “dana sendiri” berupa dana hibah, yang di terimanya dari LAZNAS. Dana yang didapatkan tersebut dimanfaatkannya secara optimal sebagai produk pembiayaan yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI seperti yang telah diamanatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. 2) Nilai-nilai *maqashid dlaruriyat* tercermin dalam setiap aspek pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yang berupaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabahnya. Tidak hanya *hifz maal* yang menjadi tujuan utamanya melainkan juga *hifz al-din*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl* juga tercermin dalam prmbiayaan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama.

ABSTRACT

Sajida Sanata Islam, NIM 16220060, 2016. **The Practice of Disbursing Funds for the "Micro Waqf Bank" Sinar Sukses Bersama Bululawang (Perspective on Law Number 1 of 2013 Of Microfinance Institutions and *Maqashid Sharia*)**. Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Micro Waqf Bank, Law Number 1 Of 2013 On Microfinance Institutions, *Maqashid Syaria*

BWM (Micro Waqf Bank) is a form of Microfinance Institution that has been formed by the government since 2017. The Micro Waqf Bank is an effort from the government to develop UMKM sector through Islamic boarding throughout Indonesia. Since its establishment in 2017, Micro Waqf Bank began to show significant developments as evidenced by the establishment of 56 BWM in Islamic boarding schools throughout Indonesia with cumulative financing reaching 44.8 billion. The existence of the Micro Waqf Bank as the new face of this Micro Finance Institution certainly still needs improvement in its operational system., as well as a deeper study related to financing products at this Micro Waqf Bank.

This research is focused on Micro Waqf Bank Sinar Sukses Bersama located in An-Nur II Islamic Boarding School Bululawang. The purpose of this study is to determine the appropriateness of financing practices in Micro Waqf Banks based on Law Number 1 of 2013 on Micro Finance Institutions and to be reviewed from the perspective of *maqashid syariah*. Data collection methods used were interviews and document studies and were analyzed using qualitative analysis methods..

Overall financing practices at BWM Sinar Sukses Bersama began from capital to financing products are in accordance with Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. The initial capital of BWM Sinar Sukses Bersama was "own funds" in the form of grant funds, which were received from LAZNAS. The funds obtained are used optimally as a financing product that is guided by the Indonesian Ulama Fatwa as mandated by Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. 2) The values of *maqashid dlaruriyat* are reflected in every aspect of financing carried out by BWM Sinar Sukses Bersama that seeks to realize the welfare (*falah*) of its customers. Not only *hifz maal* is the main goal but also *hifz al-din*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-nasl* are also reflected in the financing carried out by BWM Sinar Sukses Bersama.

ملخص

ساجدا ساناتا اسلام، رقم التسجيل 16220060، ٢٠١٦. ممارسات تمويل "بنك الوقف الصغير" سينار سوكسس بيرساما بولولوانج (مراجعة القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن مؤسسات التمويل الأصغر ومقشيد الشريعة). بحث جامعي. قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور فخرالدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: بنك الوقف الصغير، القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن التمويل الأصغر، مقشيد الشريعة

بنك الوقف الصغي هو شكل من أشكال مؤسسة التمويل الأصغر التي شكلتها الحكومة منذ عام ٢٠١٧. إن بنك الوقف الصغير هو جهد من الحكومة لتطوير قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المدارس الداخلية الإسلامية في جميع أنحاء إندونيسيا. منذ تأسيسه في عام ٢٠١٧، بدأ بنك الوقف ميركو في إظهار تطور كبير، كما يتضح من إنشاء BWM ٥٦ في المدارس الداخلية الإسلامية في جميع أنحاء إندونيسيا بتمويل تراكمي يصل إلى ٤,٨ مليار. من المؤكد أن وجود بنك الوقف الصغير كوجه جديد لمؤسسة التمويل الأصغر هذه يحتاج إلى تحسين في عملياته، وكذلك دراسة أكثر تعمقا لتمويل المنتجات في بنك الوقف الصغير.

يركز هذا البحث على بنك الوقف الصغير سينار سوكسس بيرساما بولولوانج الموجود في مدرسة الإسلامية الداخلية النور II بولولوانج. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى ملاءمة ممارسة توجيه الأموال في بنك الوقف الصغير على أساس القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن مؤسسات التمويل الأصغر ومقشيد الشريعة. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي، مع نهج قانوني اجتماعي. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ودراسات الوثائق وتم تحليلها باستخدام طرق التحليل النوعي.

ممارسات التمويل الشاملة في بنك الوقف الصغير سينار سوكسس بيرساما بدءًا من رأس المال حتى منتجات التمويل تتوافق مع القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن مؤسسات التمويل الأصغر. رأس المال الأولي بنك الوقف الصغير سينار سوكسس بيرساما هي "أموال خاصة" في شكل أموال منح حصل من LAZNAS. (١) تم استخدام الأموال التي تم جمعها على النحو الأمثل كمنتج تمويل يسترشد بفتوى DSN-MUI كما هو منصوص عليه في القانون رقم ١ لعام ٢٠١٣ بشأن مؤسسات التمويل الأصغر. (٢) تنعكس قيم مقشيد الضرورية في كل جانب من جوانب التمويل الذي يقوم به الذي يسعى إلى تحقيق رفاهية (فلاح) عملائه. ليس الهدف

الرئيسي لحفظة المال فحسب ، بل ينعكس أيضًا الحفظ الدين ، و الحفظ العقل ، والحفظ النفس ، و الحفظ
النسل في التمويل الذي تقوم به شركة بنك الوقف الصغير "سينار سوكسس بيرساما.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat Indonesia saat ini masih menjadi problem serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia di tengah perkembangan yang semakin pesat. Beberapa tahun terakhir pemerintah terus berupaya membuat terobosan serta inovasi baru guna mengatasi ketimpangan sosial serta kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan sektor keuangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia yang kebanyakan perekonomiannya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data terakhir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tercatat unit usaha UMKM di Indonesia mencapai 62.928 juta yang tersebar di seluruh Indonesia.¹ Dominasi perekonomian masyarakat Indonesia yang bergerak pada sektor UMKM inilah yang kemudian memberikan peluang kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai alternatif bagi perekonomian masyarakat Indonesia yang terbukti mampu menjangkau masyarakat-masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.

Bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat suatu terobosan baru untuk mengatasi ketimpangan dalam akses permodalan bagi masyarakat menengah kebawah,

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Data UMKM", *Depkop*, diakses 4 Oktober 2019, www.depkop.go.id/data-umkm

yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan perbankan dikarenakan jumlah unit perbankan yang menjangkau pelosok daerah masih terbatas.² Pada bulan Oktober 2017, Pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meresmikan program Bank Wakaf Mikro.³ Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memberikan akses pembiayaan berskala mikro untuk masyarakat menengah kebawah. Guna melancarkan kegiatan tersebut, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam mengembangkan LKMS ini. Sejak diresmikannya pada tahun 2017, telah tercatat lebih dari 50 Bank Wakaf Mikro yang telah didirikan di lingkungan pesantren diseluruh Indonesia, dan per Maret 2020 sudah tercatat 32 ribu nasabah yang mendapatkan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 44,2 miliar.⁴

Kemudahan akses serta letak strategisnya yang berada di lingkup pesantren memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan dengan cara yang mudah. Model bisnis yang dilakukannya ialah dengan *non-deposit taking* (tidak menghimpun dana dari masyarakat), modal pendirian serta modal usaha mereka dapatkan dari kerjasamanya dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta dari donatur-donatur yang berkeinginan untuk turut serta memperbaiki perekonomian masyarakat kelas bawah. Sistem

² Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 2

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro", *Sikapi*, diakses 4 Oktober 2019 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>

⁴ Bank Wakaf Mikro, "Statistik Data Nasional", *diakses 18 April 2020*, http://lkmsbwm.id/materi_edukasi,

pembiayaanya pun dilakukan tanpa agunan, dan apabila terjadi *non-performing loan* atau kredit macet oleh salah satu atau beberapa nasabah, maka pengangsuran pinjaman akan dilakukan dengan sistim tanggung renteng. Margin yang ditetapkan pun juga tidak tinggi, yaitu hanya 3% dari total pinjaman.⁵ Tentunya hal tersebut menambah keunikan tersendiri bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan, sistim yang diterapkan Bank Wakaf Mikro ini merupakan cerminan dari tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro yang tidak semata-mata mencari profit saja, namun juga bertujuan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menunjukkan jika kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro tergolong dalam bentuk kegiatan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dengan penerapan prinsip syariah ini, diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan aktifitasnya menggunakan landasan syariat. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan masyarakat muslim dari perbuatan yang mengandung unsur *riba*, *gahrar*, maupu *maitsir*. Penerapan prinsi syariah yang di lakukan oleh Bank Wakaf Mikro pun merujuk pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatakan seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro”

harus berpedoman pada fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro telah secara jelas mengatur tentang kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dalam hal ini fatwa DSN-MUI.

Perkembangan prinsip syariat Islam dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro tidak lepas dari kajian *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*. Mendengar *maqashid syariah* mungkin kebanyakan dari kita hanya terfokus dengan permasalahan ibadah saja, sedangkan dalam terma ekonomi Islam *maqashid syariah* jarang sekali kita dengar. Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat telah panjang lebar menjelaskan konsep *maqashid syariah* sebagai maksud tujuan Tuhan menurunkan *syariat*-Nya kepada umat manusia. Syariat ini di turunkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia serta menjauhkannya dari kerusakan. Konsep *maqashid syariah* ini tidak hanya dapat diterapkan pada bidang ibadah saja namun juga pada bidang *muamalat* mauapun pranata sosial lainnya. *Maqashid syariah* pada lembaga keuangan dapat kita lihat dari upaya mereka untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*) para nasabahnya, seperti halnya pada praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar pesantren.

Kajian *maqashid syariah* dalam terma ekonomi Islam merupakan hal yang menarik untuk di bicarakan. Namun kajian *maqashid* dalam bidang ekonomi syariah ini kebanyakan masih terfokuskan pada lembaga keuangan

perbankan saja. Lebih jauh lagi, euforia ekonomi Islam hanya dibarengi dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan Syariah saja. Prof. Dr. Sri-Edi Swasono mengingatkan: “saat ini masih Ekonomi Syariah masih terpusat pada upaya pembangunan bank-bank syariah saja, dan kajian terhadap riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru semakin berkembang dalam sistem ekonomi yang tereksplorasi secara luas, yang malah semakin menumbuhkan kesenjangan ekonomi.”⁶

Konsep *maqashid syariah* memberikan pandangan filosofis serta pemikiran yang rasional terhadap akad serta praktik pada setiap produk lembaga keuangan syariah.⁷ Hal tercermin dari upaya lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan nasabahnya. Terdapat 5 (lima) pokok dasar tujuan umum syariat (*maqashid asy-syariah*) yang disepakati oleh jumhur ulama termasuk Imam al-Ghazali dan asy-Syaitibi yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal inti), yaitu: *hifz ad-din* (melindungi agama), *hifz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-aql* (melindungi pikiran), *hifz al-maal* (melindungi harta), *hifz an-nasl* (melindungi keturunan). Kelima pokok tersebut merupakan *maqashid dlaruriyat* yang harus ada dan terpenuhi dalam setiap tindakan umat manusia maupun pengambilan keputusan suatu hukum baik dalam hal ibadah maupun *muamalat*.

⁶ Zainil Ghulam, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah”, *Iqtishoduna*, no. 1 (2016): 93 <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>

⁷ Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah”, *Ijtima'iyya*, no.1 (2014): 44 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/917>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui praktik pembiayaan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*. Dalam penelitian ini peneliti memilih Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sebagai objek penelitian yang terletak di Podok Pesantren An-Nur II Bululawang yang merupakan satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Malang Raya. Maka penelitian ini diberi judul: **Praktik Penyaluran Dana “Bank Wakaf Mikro” Sinar Sukses Bersama Bululawang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah yang lebih spesifik, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ditinjau dari Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimana praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ditinjau dari *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang ditinjau dari Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
2. Mengetahui eksistensi konsep *maqashid syariah* pada praktik penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan para pembaca secara umum dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro, serta mampu memberikan wawasan kepada pihak-pihak tertentu khususnya masyarakat serta mahasiswa terhadap eksistensi Bank Wakaf Mikro yang memberikan akses permodalan mudah kepada masyarakat..

E. Definisi Operasional

1. Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan “*Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan*

yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan."⁸ Pembiayaan serta penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro dapat dijalankan secara konvensional maupun dengan menerapkan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib bagi mereka untuk menjalankan prinsip syariah tersebut dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI.

2. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berdiri atas izin Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro ini adalah untuk memberikan akses permodalana bagi masyarakat kecil menengah yang memiliki kendala akses pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya.

3. *Maqashid* Syariah

Menurut Imam al-Syatibi *syariat* (aturan hukum) yang disyariatkan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindarkannya dari kemadaratan (*jalbul mashaalih wa dar'ul mafasid*).

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun pembahasan secara sistematis berdasarkan tata urutan permasalahan yang ada. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini akan diuraikan beberapa permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, yang meliputi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi-informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, serta menguraikan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori menerangkan tentang konsep umum tentang Bank Wakaf Mikro, Undang-Undang nomor 1 Tahun 20013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro serta teori-teori dalam *Maqashid Syariah* yang berkaitan dengan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro. Kerangka teori berfungsi untuk menganalisa setiap permasalahan yang dibahas peneliti.

BAB III Metode Penelitian: Dalam BAB II akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian yang memaparkan tentang pembahasan mengenai hasil

observasi serta analisisnya terhadap Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro serta *Maqashid Syariah* terkait pembiayaan yang telah dilakukan dengan cara mendiskripsikannya sehingga lebih mudah untuk dipahami.

BAB V Penutup: Bab ini memebeikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah serta beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Anidya Khana Vinuris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul *“Praktik Bnk Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo)”*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*. Modal awal usahanya berasal dari donatur yang menyerahkan dananya kepada LAZNAS menggunakan akad hibah *muqayyad* dengan ketentuan dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan program Bank Wakaf Mikro.

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Anidya Khana Vinuris dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di BWM Sinar

Sukses Bersama Bblulawang dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*.

2. Skripsi yang disusun oleh Winarti (2019), program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Sistim Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)*”.

Skripsi yang ditulis oleh Winarti ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari BWM tersebut dengan cara memastikan perundang-undangan mana yang lebih sesuai dengan operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) apakah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sistim operasional BWM lebih sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro daripada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selain itu kedua regulasi tersebut tidak saling bersinergi dalam praktik operasional BWM meskipun lembaga ini memiliki esensi penamaan atau merek wakaf didalamnya.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Winarti dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di BWM Sinar Sukses Bersama

Blulawang dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *Maqashid Syariah*.

3. Skripsi oleh Heni Manista'la (2019) program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul "*Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)*".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah masih terbilang rancu dengan ketentuan wakaf uang yang terdapat pada UU No 40 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Heni Manista'la dengan penelitian ini terletak pada kacamata kelembagaan yang digunakan, dimana pada peneliti tersebut cenderung memandang Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang bergerak pada sektor perwakafan yang membuat penelitian tersebut dianalisis menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara praktik dengan undang-undang, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti cenderung melihat praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah dan menganalisisnya menurut ketentuan

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan *maqashid syariah*.

4. Skripsi yang disusun oleh Jamhari (2019) program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul “Implementasi *Maqashid Syariah* pada Tabungan *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)*.”

Skripsi yang ditulis oleh Jamhari ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *maqashid syariah* pada tabungan *mudharah* di BMT Bintang Amanah Sejahtera serta untuk mengetahui bagaimana penerapan tabungan *mudharabah* di BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan jika praktik tabungan *mudharabah* di BMT tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan *maqashid syariah*, hal ini disebabkan belum adanya menghimpun dana sosial yang digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta belum adanya faktor lain pendukung transparansi (brosur), meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, namun penerapan nilai-nilai keislaman pada karyawan BMT dapat dikatakan baik, karena nilai-nilai keislaman pada karyawan ini yang menjadi titik tekan manajer BMT Bintang Amanah Sejahtera. Praktik pembagian hasil yang dilakukan juga sudah sejalan dengan rukun-rukun *mudharabah* yang berlandaskan

kesepakatan diaman setiap calon nasabah terlebih dahulu diajak musyawarah dalam menentukan besar kecilnya persentase nisbah yang akan dijalankan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian Jamhari adalah Baitul Maal Wat-Tamwil sedangkan objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro.

5. Jurnal Iqtishoduna Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, yang ditulis oleh Zainil Ghulam (2016) dengan judul “*Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah.*”

Penelitian ini berfokus pada kajian *maqashid syairiah* dalam praktik perkoperasian khususnya koperasi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mulai dari operasional, produk-produk, maupaun jasa-jasa yang dijalankan oleh Koperasi Syariah terkandung nilai-nilai kemaslahatan yang mencerminkan *maqashid syariah* didalamnya.

Perbedaannya adalah, penelitian yang di tulis oleh Zainil Ghulam merupakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yang peneliti tulis merupakan studi empiris yang di lakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

No	Nama Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anidya Khana Vinuris	Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Lembaga	Ojek penelitian adalah sama, yaitu terkait Bank Wakaf Mikro	Lokasi penelitian berbeda, Perspektif penelitian menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedang

		Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo)		penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif UU No 1 Tahun 2013 dan <i>Maqashid Syariah</i>
2.	Winarti	Sistim Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2002 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)	Ojek penelitian adalah sama, yaitu terkait Bank Wakaf Mikro Terdapat satu perspektif yang sama, yaitu menggunakan UU No. 1 Tahun 2013	Lokasi penelitian berbeda, serta perspektif penelitian menggunakan UU No 1 Tahun 2013 dan UU No 41 Tahun 2004, sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif UU No 1 Tahun 2013 dan <i>Maqashid Syariah</i>

3.	Heni Manista'la	Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Study Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak	Objek penelitian adalah sama, yaitu sama-sama meneliti terkait praktik pembiayaan pada bank wakaf mikro	Penelitian ini cenderung membahas bank wakaf mikro sebagai lembaga yang bergerak di sektor wakaf, sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah melihat praktik pembiayaan bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah
4.	Jamhari	Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> pada Tabungan <i>Mudharabah</i> di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)	Persamaan penelitian ini ialah keduanya sama-sama menggunakan <i>maqashid syariah</i> sebagai pisau analisis	Penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda

5.	Zainil Ghulam	Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> dalam Koperasi Syariah	Persamaan Penelitian yang ditulis oleh Zainil Ghulam dengan penelitian yang peneliti tulis ialah sama-sama menganalisis implementasi <i>Maqashid Syariah</i> pada lembaga keuangan.	Penelitian yang di tulis oleh Zainil Ghulam merupakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yang peneliti tulis merupakan studi empiris yang di lakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.
----	---------------	---	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Lembaga Keuangan Mikro

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁹

b. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hadirnya Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta pembinaan pengelolaan dana dan kegiatan usaha LKM sehingga tercipta sistim pengelolaan yang profesional dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.¹⁰ Adapun dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro dibawah Undang-Undang ialah Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, serta peraturan OJK yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro. Adapun peraturan OJK yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro antara lain:¹¹

- 1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- 2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014

¹⁰ Ike Kusdyah Rachmawati, *LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesi, 2019), 2

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro”, OJK, diakses 9 November 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>.

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

- 5) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

c. Prinsip Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro memiliki dua prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu kegiatan usaha dengan sistem konvensional dan dengan menggunakan sistem syariah. Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan sistem konvensional berarti dalam menjalankan kegiatan usahanya ia tidak menggunakan prinsip kesuariahan dan hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro serta peraturan lain yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan usahanya, selain berpedoman pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, LKM ini juga berpedoman pada aturan lain yang mengatur tentang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta fatwa DSN MUI dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹²

d. Karakteristik dan Peran Lembaga Keuangan Mikro

Bank wakaf mikro wajib memiliki legalitas sebagai badan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹³

Legalitas sebagai badan hukum diperlukan guna menjamin seluruh kegiatan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, baik itu kepada negara melalui laporan rutinnya maupun kepada seluruh anggotanya. Lembaga Keuangan Mikro ini dapat berbentuk Badan Hukum PT atau Badan Hukum Koperasi. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum PT maka ia tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, sedangkan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum Koperasi ia berpedoman pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁴

Adapun peran lembaga keuangan mikro sebagai pembiayaan bersekala mikro berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:¹⁵

¹² Winarti, “Sistim Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 21, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45220>

¹³ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
- 3) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

2. Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang berdiri atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendirian lembaga ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil menengah yang masih terkendala akses pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya. Kehadiran bank wakaf mikro di berbagai daerah di Indonesia diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi pendampingan serta pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi prioritas dari bank wakaf mikro ini membuat pesantren menjadi elemen masyarakat utama yang dipercayakan oleh OJK untuk mendirikan bank wakaf mikro. Dengan hadirnya bank wakaf mikro di lingkup pesantren diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang masih terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.

Model usaha bank wakaf mikro ialah non-deposit taking, mereka tidak mennghimpun dana dari masyarakat melainkan hanya melakukan kegiatan pembiayaan saja. Dana sebagai modal kerja maupun modal usaha diperoleh atas kerjasamanya dengan Lembaga Amil Zakat, serta donatur-donatur yang memiliki kepedulian terhadap program pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh bank wakaf mikro berupa pinjaman dengan nominal antara 1 sampai 3 juta saja.

Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak mencari keuntungan semata. Dapat dilihat dari margin imbalan hasil yang diperolehnya hanya sebesar 3% saja per tahun.¹⁶ Bank wakaf mikro akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada setiap anggotanya yang menerima pinjaman dari bank wakaf mikro. Pengajuan pinjaman memang tidak bisa sembarangan dan ada pembinaan usaha untuk para nasabah. Mereka akan dilatih mulai dari cara pengelolaan uang, usaha, maupun cara mulai bisnis/usaha secara berkelompok dll. Adapun penggunaan dana pinjaman ini sangat dilarang jika tujuannya selain untuk modal usaha.¹⁷

Karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingan kepada para nasabahnya. Bank Wakaf Mikro pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per

¹⁶ Bank Wakaf Mikro, "Materi Edukasi", diakses 18 April 2020, http://lkmsbwm.id/materi_edukasi,

¹⁷ Siti Hadijah, "7 Fakta tentang Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang Perlu Diketahui", *Cermati*, 14 Januari 2019, diakses 4 November 2019 <https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui>

kelompok atau “tanggung renteng” dengan skema pembiayaanya pembiayaan tanpa agunan. Dengan sistim pembiayaan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses permodalan dengan mudah dan tidak berbelit-belit, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara inklusif.

3. *Maqashid Syariah*

a. Biografi Imam al-Syatibi

Imam Syatibi adalah seorang ulama besar yang menggagas ilmu *Maqashid Syariah* dalam karya terbesarnya kitab *al-muwafaqat*. *Al-Muwafaqat* merupakan karya ilmiah Imam al-Syatibi dalam bidang *ushul fiqh* sekaligus sebagai salah satu bentuk kemajuan dalam bidang ilmu *syariah* secara menyeluruh. Dalam Kitab ini Imam al-Syatibi telah menjelaskan dasar-dasar utama yang berguna untuk memahami syariah secara menyeluruh, dalam kitab ini juga Imam al-Syatibi telah menjelaskan dasar-dasar ilmu *ushul fiqh* dengan menggunakan metode baru yang berlandaskan *istiqra'* dari sumber utama syariah Islam.¹⁸

Imam al-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahir Imam al-Syatibi hingga saat ini belum diketahui secara pasti,

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Yudisia*, no. 1 (2014): 48
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>

namun seringkali nama al-Syatibi dikaitkan dengan nama suatu tempat yang berlokasi di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), hal ini memberikan dugaan jika Imam al-Syatibi lahir atau setidaknya pernah tinggal tempat tersebut. Dalam catatan sejarah Imam Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa 8 Sya'ban tahun 790 H atau tahun 1388 M dan dimakamkan di Granada.¹⁹

Imam al-Syatibi merupakan seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, beliau menguasai berbagai macam bidang keilmuan, baik ilmu *alat* maupun metode, esensi maupun hakikat (*ulum al-wasa'il wa ulum al-maqashid*). Imam al-Syatibi juga memiliki keahlian dalam bidang ilmu bahasa, ilmu hadits, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat, sastra, ilmu falaq, ilmu debat (*jidal*), fikih dan *ushul fiqh*.²⁰

Hampir seluruh pendidikan kefikihan Imam al-Syatibi dipelajarinya dari Abu Sa'adah Ibn Lubb, Imam al-Syatibi mulai berguru kepada Ibn Lubb tahun 754 H/ 1353 M. Ibn Lubb merupakan seorang yang cukup terkenal di Andalusia, beliau dikela fakih serta tingkat *ikhtiyar* yang tinggi, yaitu kemampuannya dalam membuat keputusan melalui pilihan dalam fatwa. Selain kepada Ibn Lubb, perjalanan pendidikan Imam al-Syatibi juga banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada serta para diplomat yang saat

¹⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 33 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>

²⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*, (Rawamangun: Kencana, 2014), 87

itu mengunjungi Granada. Adapun diantara diplomat tersebut adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M, kedatanagan al-Maqaari ke Granada tidak lain adalah karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Interaksi intelektualitas Imam al-Syatibi dengan Maqqari bermula dari diskusinya terkait paham Razisme dalam *ushul fiqh* Maliki. Al-Maqqari juga lah orang yang mempengaruhi pemikiran Imam al-Syatibi dalam bidang tasawuf .²¹

Imam al-Syatibi merupakan seorang ulama besar Mazhab Maliki. Sekalipun ia seorang ulama Maliki namun ia tetap menghormati pandangan mazhab-mazhab lain, terutama madzhab Hanafi yang selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Imam al-Syatibi bangkit untuk meluruskan kembali serta mengembalikan *bid'ah* yang sering dilakukan pada masa itu kepada *sunnah* yang telah diajarkan. Ia juga menyoroti *ta'assub* yaitu berlebih-lebihanan yang dilakukan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki.²²

Penolakan Imam al-Syatibi atas praktek penyebutan nama sultan atau pemimpin tertentu dalam do'a serta penolakannya terhadap kepercayaan akan tingginya kedudukan seorang Syaikh atas semua pemimpin aliran lain membuatnya diposisikan sebagai oposisi

²¹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi": 34

²² Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi", *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam*, no.2 (2017): 165 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/833>

pemerintah oleh para fuqaha maupun ulama'-ulama' yang pro kekuasaan pada saat itu, Imam al-Syatibi beranggapan bahwa praktek tersebut lebih mencerminkan nuansa politis daripada nuansa ibadah. Selain itu fatwa-fatwa Imam al-Syatibi yang dianggap kontroversial serta pola pikirnya yang radikal juga membuatnya semakin diposisikan sebagai oposisi pemerintah. Beberapa permasalahan yang dianggap kontroversial tersebut diantaranya adalah tentang fikih dan tasawuf. Imam al-Syatibi menolak secara tegas praktek tasawuf yang berlebihan hingga dicampuradukkan dengan fikih, seperti halnya kewajiban melakukan ritual tasawuf tertentu dalam shalat, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban memiliki pengertian secara syar'i tersendiri, penolakan atas kewajiban praktik *zuhud* secara umum kepada seluruh umat muslim. Hal ini merupakan beberapa pemikiran Imam al-Syatibi yang membuatnya semakin dihindari oleh ulama' serta para fuqoha yang pro pemerintahan pada saat itu.²³

Imam al-Syatibi merupakan seorang ilmuwan yang telah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu yang memahaminya secara keseluruhan. Menurut Abu al-Ajfan, Imam al-Syatibi telah menguasai metode *ulum al-wasilah wa ulum al-maqashid* atau metode esensi dan hakikat.²⁴ Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Hammadi al-'Ubaidy yang mengatakan jika karya-karya Imam al-Syatibi

²³ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi": 35

²⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi": 35

semuanya merujuk pada dua bidang keilmuan yaitu *ulum al-wasilah* wa *ulum al-maqashid*. *Ulm al-wasilah* merupakan ilmu bahasa yang menjadi media untuk memahami *ulum al-maqashid*, dalam hal ini adalah ilmu-ilmu Bahasa Arab. Berikut beberapa karya Imam al-Syatibi yang dapat kita ketukan dalam beberapa literature klasik: *al-Muwafaqat*, *al-I'tisam*, *al - Ifadat wa al-Inshadat*, *Kitab al-Majalis*, *Sharah al-Khulasah*, *'Unwan al-ittifaq fi 'Ilm al-Ishtihag*, *Usul al-Nahw*, *Fatawa al-Syatibi*.²⁵

b. *Maqashid Syariah* Perspektif Imam al-Syatibi

Pembahasan Imam al-Syatibi terkait *maqashid syariah* Pembahasan Imam al-Syatibi terkait *maqashid syariah* terdapat dalam kitab *al-Muafaqat* yang dimulai dari jilid dua hingga selesai. Menurut Imam al-Syathibi, Allah selaku Pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*) menurunkan *syariat*-Nya tiada lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindarkannya dari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).²⁶ Menurut Imam al-Syatibi kehidupan akhirat dan kehidupan dunia tidak akan pernah mencapai keseimbangan tanpa adanya kemaslahat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*), sehingga kehadiran *maslahat* dalam kehidupan

²⁵ Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi": 166-167

²⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat": 56

umat manusia mutlak adanya.²⁷ Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang mengandung kemaslahatan dunia saja tanpa pertimbangan kemaslahatan akhirat tidak dapat disebut sebagai *maslahat* yang menjadi tujuan *syariat*. Oleh karena itu untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dapat diukur mengikuti keinginan hawa nafsu semata (*la minhays ahwal al-nufus*).²⁸

Dalam kitabnya Imam al-Syatibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *maqashid syariah*. Penjelasan *maqashid* dalam al-Muwafaqat dilihat dari dua aspek yaitu, maksud *Syari'* (*qashdu al-syari'*) serta maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*).²⁹ *Qashdu al-syari'* merupakan maksud atau tujuan Allah menciptakan syariat bagi umat manusia, *qashdu al-syari'* menjadi empat, yaitu:

- 1) *Qashdu al-Syari' fi wadl'i al-syari'ah* (Tujuan Allah menetapkan syariat)

Allah selaku Pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*) menetapkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan menjauhkannya dari kemudharatan. Imam al-Syatibi membagi *maqashid* ini menjadi tiga bagian yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. Pertama, *maqashid dlaruriyat* yang mutlak harus ada

²⁷ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Daulah*, no.2 (2015): 296 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483

²⁸ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat": 296

²⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*, 88

dalam kehidupan umat manusia guna tercapainya *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Apabila *maqashid dlaruriyat* ini tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kemafsadatan dunia dan akhirat. Kadar *mafsadat* tersebut dilihat dari sejauh mana kerusakan yang timbul apabila *dlaruriyat* tersebut hilang atau tidak ada. Terdapat lima *Maqashid al-dlaruriyat* yang wajib ada dalam kehidupan manusia yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kedua, *Maqashid al-hajiyat* yang apabila terpenuhi dapat menghilangkan kemafsadatan dari kehidupan *mukallaf*. Ketiga, *maqashid tahsiniyat*, *maqashid* ini bertujuan untuk menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.³⁰ Untuk menjaga kelima *maqashid* tersebut terdapat dua cara yang dapat ditempuh yaitu: *min haytsu al-wujud* yaitu mengupayakan segala bentuk aktivitas baik ibadah maupun muamalah yang dapat mendatangkan kemaslahatan, dapat juga dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu dengan melawan segala hal yang dapat merusak kemaslahatan tersebut.³¹

- 2) *Qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syari'ah li al-ifham* (Tujuan Allah menetapkan *syariat* agar mudah dipahami)

³⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" 35

³¹ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", 57

Allah dalam menetapkan syariatnya bertujuan agar syariat tersebut mudah dipahami dengan mudah oleh umat manusia. Terdapat dua hal penting dalam pembahasan ini. *Pertama*, untuk memahami suatu syariat maka seseorang harus memahami bahasa arab, karena Allah menurunkan syariatnya menggunakan Bahasa Arab.³² *Kedua*, *syari'at* ini bersifat *ummiyyah*, yaitu *syari'at* tersebut harus dapat dipahami oleh akal manusia berdasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum sebagaimana kondisi manusia yang baru dilahirkan oleh ibunya (*umm*), tidak didasarkan pada kondisi keilmuan seseorang yang telah menguasai berbagai macam bidang keilmuan khusus. Sehingga *syariat* ini dapat dipahami oleh seluruh umat manusia secara umum tanpa bantuan pengetahuan-pengetahuan khusus. Jika dalam memahami *syariat* ini diperlukan dengan pengetahuan khusus, maka setidaknya akan ada dua kendala yang akan di hadapi oleh manusia sebagai pelaksana *syariat* tersebut, yaitu kendala dari segi pemahaman *syariat* serta kendala dalam hal pelaksanaannya.³³

- 3) *Qashdu al- Syar'i fi wadl'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadlaha* (tujuan Allah dalam menetapkan *syariat* agar dapat dilaksanakan)

Terdapat 12 permasalahan yang dibahas dalam bagian ini, namun kedua belas permasalahan tersebut mengarah kepada dua

³² Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi": 170

³³ Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi": 170

permasalahan pokok: *Pertama, taklif* di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*). Pada permasalahan pertama ini Imam al-Syatibi tidak membahasnya terlalu panjang, karena menurut beliau setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklif* tersebut tidak sah meskipun akal menerimanya.³⁴ Apabila dalam teks *syar'i* didapati redaksi yang menunjukkan suatu perbuatan di luar kemampuan akal manusia, maka harus dilihat kembali pada konteks ayat tersebut, unsur-unsur lain maupun redaksi sebelumnya. Seperti dalam firman Allah وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini tidak bermaksud melarang seorang *mukallaf* untuk mati, melainkan mengisyaratkan *mukallaf* untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan duniawi, tidaklah masuk akal jika ayat ini bertujuan untuk melarang seorang mati karena mencegah datangnya kematian adalah di luar batas kemampuan manusia dan tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi kapan datangnya kematian. *Kedua*, *taklif* yang didalamnya mengandung *masyaqqat* (kesulitan) (*al- taklif bima fihi masyaqqah*). Pada bagian kedua ini Imam al-Syatibi membahasnya panjang lebar, menurutnya Allah dalam menetapkan *syariat*-Nya tidaklah bertujuan menimbulkan *masyaqqat* bagi para pelaksananya (*mukallaf*) akan tetapi dibalik

³⁴ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”: 36

hal tersebut terdapat hikmah yang dapat dipetik bagi *mukallaf*.³⁵ Apabila dalam *taklif* ditemui adanya *masyaqqat*, maka sebenarnya hal tersebut bukanlah *masyaqqat* melainkan *kulfah*. *Kulfah* merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dilihat dalam sudut pandang adat, sebagai contoh: seseorang yang bekerja siang malam untuk mencari nafkah tidak dapat dipandang sebagai *masyaqqat*, melainkan sebagai salah satu kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan merupakan suatu kelaziman.³⁶

- 4) *Qashdu al-Syar'i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariat)

Pada bagian terakhir ini Imam al-Syatibi membahasnya dengan cukup panjang yang mencakup 20 permasalahan, yang keseluruhannya mengerucut pada pertanyaan: “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum *syari'ah*?”. Pembahasan ini telah diringkas oleh Abdullah Bin Daraz menjadi dua jawaban: *pertama, mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah* untuk meletakkan aturan yang dapat menuntun umat manusia pada kemaslahatan dunia dan akhirat, *kedua, mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah* karena tuntutan untuk tidak mentaati hawa nafsunya semata dan dituntut untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mentaatinya.³⁷

³⁵ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Rawangmangun: Prenadamedia Kencana, 2016), 176

³⁶ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi”: 36

³⁷ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi”: 36

Oleh sebab itu setiap amal perbuatan yang menuruti hawa nafsu saja dapat meghilangkan manfaat serta keutamaan amal tersebut dan benjadikannya batal. Imam al-Syatibi juga menambahkan bahwa tujuan Allah meletakkan *syariah*-Nya adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan serta keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi hamba yang *ikhtiyaran* bukan *idhtiraran*.³⁸

Sedangkan untuk *Maqasid al-mukallaf fi al-taklif*, Imam al-Syatibi hanya membahasa masalah-masalah yang berkaitan dengannya, tidak membaginya menjadi beberapa bagian sebagaimana pembahasan *qasd al-syari*. *Maqasid al-mukallaf fi al-taklif* berkaitan dengan tindakan *mukallaf*, yakni maksud serta niat *mukallaf* dalam melakukan perbuatan tersebut. Imam al-Syatibi membagi perbuatan *mukallaf* menjadi dua, yaitu perbuatan yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Perbuatan yang disyari'atkan adalah perbuatan *mukallaf* yang mengharuskan adanya niat serta *qasd* dalam kesahihannya. Sedangkan perbuatan *gairu mashru'* atau perbuatan yang tidak disyariatkan adalah suatu tindakan *mukallaf* yang tidak akan pernah menjadi sah meskipun adanya niat dari *mukallaf* tersebut, seperti halnya perbuatan maksiat. Sehingga setiap perbuatan *mukallaf* yang memiliki maksud serta tujuan tentu akan selalu berhubungan

³⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, 176

dengan *taklif*, jika tidak maka perbuatan tersebut telah terlepas dari *taklif*.

Suatu perbuatan apabila tidak memiliki tujuan dan maksud yang jelas maka perbuatan tersebut tidak dapat di nilai oleh *syara'*. Al-Shatibi mengatakan bahwa niat dan tujuan yang jelas dari perbuatan *mukallaf* adalah yang membuatnya dapat dinilai oleh *syara'*. Karena, tujuan serta niat *mukallaf* dalam melakukan perbuatan tersebut dapat menentukannya menjadi perbuatan yang sah atau *batil*, *fardlu* atau *sunnah*, ibadah atau hanya *riya'*, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Al-Shatibi kemudian menambahkan sebuah ketentuan bahwa setiap maksud perbuatan *mukallaf* harus sejalan dengan maksud Allah menurunkan *syariat* kepada umat manusia, yaitu untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah menetapkan *syariat*-Nya memiliki maksud untuk menjaga kemaslahatan umat-Nya, maka manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya juga harus melaksanakan *syari'at* itu demi menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan Allah menetapkan suatu aturan.³⁹

Menurut Imam al-Syatibi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar perbuatan seorang *mukallaf* sejalan dengan maksud dan tujuan Allah mensyariatkannya, cara yang dapat dilakukan tersebut ialah:

³⁹ Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi": 174

- 1) *Mukallaf* menentukan tujuan perbutannya sebagaimana ia pahami tentang tujuan *shari'* dalam pensyari'atan itu yaitu *maslahat*.
- 2) Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh *shari'* tanpa membatasi tujuan tersebut.
- 3) Bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangn-Nya serta patuh pada ketentuan hukum-Nya.
- 4) Ketiga cara tersebut apabila benar-benar diterapkan, menurut Imam al-Syatibi akan menuntun seorang *mukallaf* pada keadaan dimana ia telah menyesuaikan tindakannya dengan tujuan *Shari'* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *shari'*.⁴⁰

⁴⁰ Fathur Rohman, "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi": 170

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *law field research*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang hidup dimasyarakat dengan melakukan observasi langsung maupun wawancara langsung kepada responden atau narasumber. Dari hasil observasi maupun wawancara tersebut akan terkumpul data-data berupa cerita rinci dari para rerponden yang diungkapkan apa adanya oleh responden sesuai dengan bahasa pandanganya.⁴¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta serta keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, pengumpulan data dilakukan dengan interaksi langsung dengan responden agar fakta serta gambaran keadaan dilapangan dapat tersampaikan dengan jelas, dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada suatu analisis permasalahan yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan dan perspektif lainnya.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini susun dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis suatu sistim hukum yang dibentuk merupakan cerminan dari sistim sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu suatu sistim hukum dapat hidup di masyarakat apabila dibentuk

⁴¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2005), 14

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

melalui prosedur-prosedur serta oleh lembaga tertentu, dan keberlakuannya dapat dipaksakan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran hukum itu.⁴³ Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana suatu sistem hukum berlaku pada masyarakat, sehingga untuk mengetahuinya peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan, untuk memperoleh pendapat responden terkait praktik pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang berlokasi di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang, yang beralamatkan di Jl. Raya Kribet Senggrong No.8, Demano Jaya, Kribet, Kec. Bululawang, Malang, Jawa Timur. Dengan pertimbangan bahwa Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang merupakan satu satunya Bank Wakaf Mikro yang terdapat di Malang Raya dan sudah cukup mewakili serta representatif dari populasi Bank Wakaf Mikro di wilayah Jawa Timur yang jumlah populasinya hanya 15.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, maksud metode penelitian ini ialah pengambilan sampel yang dipilih serta dilakukan dengan cermat dapat memberikan sampel yang relevan dengan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 151

struktur penelitian, pengambilan sampel ini dipilih berdasarkan ciri-ciri serta karakteristik tertentu dari lembaga atau dinas yang dianggap relevan..⁴⁴ Sample yang dianggap memenuhi karakteristik serta ciri-ciri yang relevan dengan penelitian ini adalah salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yaitu Bank Wakaf Mikro yang terletak di Bululawang. Alasan utama peneliti memilih lembaga tersebut karena memang menurut peneliti lembaga tersebut tersebut sudah cukup mewakili serta representatif dari populasi Bank Wakaf Mikro di wilayah Jawa Timur. Serta letak Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menekan biaya penelitian semaksimal mungkin serta dapat lebih mendalami praktik pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama.

E. Jenis dan Sumber data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertamanya, dengan mengamati perilaku masyarakat, melalui penelitian, observasi, wawancara, dll.⁴⁵ Data primer dalam penelitian ini berupa fakta-fakta serta informasi yang diperoleh dari responden secara langsung saat melakukan wawancara lapangan. Wawancara ini dilakukan dengan

⁴⁴ Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998), 15

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

Pengurus Bagian Keuangan dan Administrasi Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yaitu Ahmad Diarga, serta Bu Rini selaku nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang yang juga sebagai ketua HALMI.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau yang telah dilaporkan terlebih dahulu oleh orang lain sebelum peneliti, dapat juga dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat, Data ini dapat berupa dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan dan jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁴⁶ Adapun beberapa sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang lebih dahulu telah dilaporkan oleh pihak lain, seperti jurnal maupun skripsi-skripsi terdahulu yang bertemakan Bank Wakaf Mikro maupun yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh serta mengumpulkan data dalam penelitian ini, beberapa metode yang digunakan tersebut ialah:

c. Wawancara

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat serta mengetahui fakta yang terjadi, maka penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Wawancara merupakan suatu percakapan yang memiliki maksud tertentu, dimana salah satu pihak memperoleh informasi dari yang lain.⁴⁷ Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai atau responden yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.⁴⁸ Wawancara terbagi kedalam dua kategori, yaitu wawancara yang direncanakan (*standardized interview*) dan wawancara yang tidak direncanakan (*unstandardized interview*).⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (*interview*) berencana dengan responden disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang ditanyakan kepada pihak Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dapat disebut juga dengan studi dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui data tertulis, dimana data tersebut memuat informasi berupa catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun individu terkait.⁵⁰ Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi serta mempelajari peraturan perundang-undangan,

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 24

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 84

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21

literatur-literatu lain seperti buku, jurnal, skripsi maupun penelitian lainnya yang mendukung penulisan penelitian ini.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini seluruh data yang terkumpul akan disusun serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang mampu memberikan gambaran serta menginterpretasikannya dalam bentuk catatan atau tulisan yang terstruktur, baik dan sistematis. Data yang diinterpretasikan tersebut dapat berupa rekaman maupaun catatan-catatan saat wawancara yang memberikan aspek situasi objek penelitian pada saat itu, serta dokumen-dokumen lain hingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang fakta serta keadaan sebenarnya.⁵¹

⁵¹ Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994),57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang

1. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdapat di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di lingkup pondok pesantren An-Nur II ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat di sekitar pondok pesantren serta menambah peran serta pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat disamping peran utamanya sebagai lembaga pendidikan umat Islam. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya saing masyarakat.

2. Latar Belakang Pendirian Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama

Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama didirikan pada tahun 2018 atas inisiatif pengurus pondok pesantren yang saat itu mendengar tentang adanya program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pondok pesantren, kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 pengurus mengajukan proposal kepada OJK untuk ikut berkontribusi dalam menjalankan program Bank Wakaf Mikro. Dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-

57/KO.0401/2018 Bank Wakaf Mikro ini resmi didirikan dengan nomenklatur Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, yang beralamat di Jl. Raya Kribet Senggrong, Kabupaten Malang. Adapun bentuk Badan Hukum BWM Sinar Sukses Bersama ini adalah Koperasi Jasa yang tercatat dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 008750/BH/M.KUKM.2/VI/2018 dengan nomenklatur Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sinar Sukses Bersama.

Sejak didirikannya pada tahun 2018, Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama total telah memiliki 400 nasabah, dimana 350 nasabah masih dalam proses pembiayaan aktif, sedangkan sisanya telah selesai menjalani proses pembiayaan dikarenakan mereka tidak memperpanjang atau tidak melanjutkan pembiayaan yang telah mereka lunasi.⁵²

3. Struktur Organisasi BWM Sinar Sukkses Bersama

Struktur Organisasi Koperasi LKMS BWM Sinar Sukses Bersama adalah sebagai berikut:

Pengurus

Ketua : Drs. H. Hairuddin

Sekretaris : M. Anwar Sadat

Bendahara : R. KH. Fathul Bari S.S M.Ag

Pengawas

Ketua : Mahsushotul Rohmaniyah

⁵² Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

Anggota : Ach. Syamsul Arifin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Miftahul Huda

Anggota : drh. Didik Nur Ahsani



Gambar 1: Struktur Organisasi Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
(Bank Wakaf Mikro)

4. Produk Pembiayaan

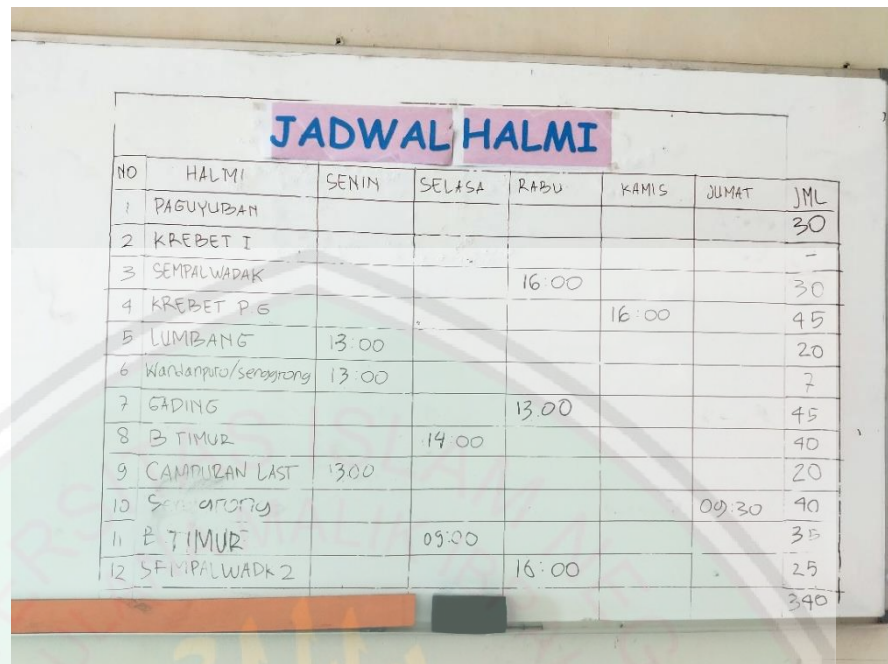
Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Hanya memiliki satu jenis produk pembiayaan, yaitu pinjaman tanpa agunan sebagai modal usaha masyarakat sekitar pesantren. Pinjaman yang di berikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama ini berbentuk pinjaman tanpa agunan dengan nominal antara Rp.1000.000,00 – Rp.3000.000,00. Adapun persyaratan yang harus di penuhi dalam pengajuan pinjaman yaitu:

- a. Nasabah wajib perempuan
- b. Memiliki usaha atau sedang memulai usaha
- c. Domisili di wilayah Bululawang
- d. Benar-benar kurang mampu

Selain persyaratan diatas, nasabah yang telah memenuhi persyaratan masih harus mengikuti tahap pembinaan yang di berikan oleh Bank Wakaf Mikro, pembinaan ini bertujuan mengetahui komitmen serta keseriusan nasabah untuk mendapatkan serta mengangsur pinjamannya nanti. Adapun pembinaan yang di berikan oleh Bank Wakaf Mikro sebelum nasabah menerima pinjaman ialah:

- a. Pendaftaran minimal 20 orang

Setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama harus mendaftar berkelompok minimal 20 orang. Kelompok besar yang berisikan minimal 20 orang ini di sebit dengan HALMI (Halaqah Migguan), dan dari HALMI ini akan di pecah menjadi kelompok yang lebih kecil lagi yang beranggotakan 5 orang yang di sebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia).



JADWAL HALMI							
NO	HALMI	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	JML
1	PAGUYUBAN						30
2	KREBET I						-
3	SEMPALWADAK			16:00			30
4	KREBET P.6				16:00		45
5	LUMBANG	13:00					20
6	Wandanpuro/senagrong	13:00					7
7	GADING			13:00			45
8	B. TIMUR		14:00				40
9	CAMPURAN LAST	13:00					20
10	Senagrong					09:30	40
11	B. TIMUR		09:00				35
12	SEMPALWADAK 2			16:00			25
							340

Gambar 2: Jawal HALMI per-Desember 2019

b. Pra-PWK

Pra-PWK atau Pra Pelatihan Wajib Kelompok merupakan kegiatan tahapan seleksi yang dilakukan oleh pihak BWM Sinar Sukses bersama dengan cara survey langsung ke rumah-rumah warga yang mendaftar sebagai nasabah. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan ekonomi dari nasabah, agar dana pinjaman yang diberikan dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

c. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

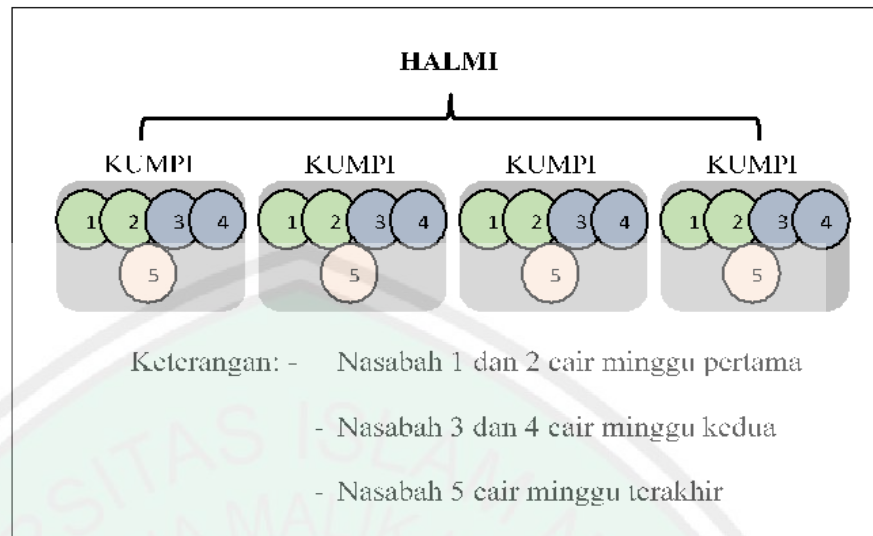
Setelah melakukan pra-PWK, nasabah setiap KUMPI wajib mengikuti PWK, tujuan dari PWK yaitu untuk menentukan apakah kumpi ini layak untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama. PWK dilakukan selama lima hari, empat hari untuk

materi dan satu hari sisanya untuk tes. PWK di BWM Sinar Sukses Bersama ini terbilang ketat, apabila ada salah satu saja yang tidak lulus dalam tahap ini maka satu kelompok ikut tidak lulus juga.

d. Pembiayaan

Bagi nasabah yang dinyatakan lulus, maka mereka berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama. Untuk pembiayaan pertama BWM Sinar Sukses Bersama akan memberikan pinjaman senilai satu juta rupiah, nominal ini dapat mencapai nilai maksimal tiga juta, apabila dalam proses pembiayaan sebelumnya nasabah mampu bertanggung jawab dengan pinjaman yang ia terima seperti pengangsuran yang tepat waktu serta pemanfaatan dana yang maksimal.

Pencairan dana yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama menggunakan sistim 2 2 1. Sistim 2 2 1 adalah sistim yang dilakukan dengan pencairan dua orang pertama, dilanjutkan dengan dua orang kedua, dan satu orang terakhir. Satu orang terakhir ini biasanya adalah ketua dari kelompok tersebut. Adapun untuk menentukan nasabah mana yang terlebih dahulu cair adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Sistim 2 2 1 ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Tabel 1: Sekema Pembiayaan 2 2 1

B. Analisis Praktik Penyaluran Dana BWM Sinar Sukses Bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

BWM Sinar Sukses Bersama merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil berskala mikro.⁵³ Sebagai upaya turut serta dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, BWM Sinar Sukses Bersama memberikan pembiayaan berupa pinjaman tanpa agunan yang diberikan pada masyarakat sekitar pondok pesantren An-Nur II Bululawang yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sama sekali tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, mereka mendapatkan modal usaha dari kerjasamanya dengan LAZNAS serta donatur.

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 496

Pengaturan mengenai operasional Bank Wakaf Mikro memang masih sangat kurang, namun mengingat bentuknya sebagai salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro, tentunya operasional BWM Sinar Sukses Bersama tidak lepas dari Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga dengan adanya peraturan ini seluruh kegiatan Bank Wakaf Mikro mulai dari permodalan hingga penyaluran dana tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berikut penjabaran sejauh mana kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap praktik BWM Sinar Sukses Bersama di Bululawang, Malang.

1. Permodalan

Permodalan dalam suatu lembaga keuangan merupakan hal yang sangat krusial, tanpa modal awal ini maka suatu lembaga tidak akan mampu berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya. Modal dalam suatu lembaga keuangan biasanya berupa aktiva lancar maupun uang tunai yang sewaktu-waktu dapat diuangkan.⁵⁴ Setiap lembaga keuangan tentu memiliki ketentuan masing-masing mengenai modal dasar usahanya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, tak terkecuali dengan Lembaga Keuangan Mikro. Ketentuan permodalan pada Lembaga Keuangan Mikro telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang

⁵⁴ Dwi Nurul Fitria, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016”, (Undergraduate thesis, Institute Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5060/>

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengatakan:

- a. *Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan badan hukumnya.*
- b. *Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*⁵⁵

BWM Sinar Sukses Bersama sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk Koperasi memiliki keunikan tersendiri dalam sistim permodalannya. Keunikan tersebut terdapat dilihat dari tidak adanya penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga sumber permodalan seluruhnya murni merupakan dana *hibah*. Modal tersebut diperoleh dari donatur yang menghibahkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bekerja sama dengan BWM Sinar Sukses Bersama setelah mendapat izin usaha dari OJK. Mengenai permodalan tersebut, Ahmad Diarga selaku keuangan BWM Sinar Sukses Bersama menjelaskan,⁵⁶

“Saat ini donatur utama BWM Sinar Sukses Bersama adalah dari Mayapada Group dan Astra. Adapun alur sumberdana dari donator hingga dapat di terima oleh Bank Wakaf Mikro adalah; Donatur yaitu Mayapada dan Astra terlebih dahulu menghibahkan dananya kepada

⁵⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁵⁶ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

LAZNAS yang bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro, kemudian dana yang telah di terima oleh LAZNAS akan disalurkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama dengan menggunakan akad hibah, yang kemudian oleh BWM Sinar Sukses Bersama digunakan untuk pemberdayaan ekonomi sekitar pesantren. Jumlah dana yang diterima BWM Sinar Sukses Bersama adalah sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat milyar duaratus lima puluh juta) Adapun rincian dana tersebut adalah sebagai berikut:”

Nominal Dana	Keterangan
Rp3.000.000.000,00	Di depositkan pada Bank Syariah Mandiri Umat (BSM Umat) dan dikelola oleh LAZ terkait
Rp1.000.000.000,00	Disimpan pada BSM Umat dalam bentuk Bilyet Giro
Rp250.000.000,00	Berupa asset

Tabel 2 : Wawancara dengan Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama,

Ahmad Diarga, Bululawang 9 Desember 2019

Seluruh dana yang didapatkan dari LAZNAS tersebut diserahkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama dalam bentuk dana *hibah*. Dana hibah ini wajib dimanfaatkan BWM untuk pengembangan usaha masyarakat sekitar pesantren serta dana yang diberikan harus berlanjut untuk produk pembiayaan dan tidak boleh berkurang. Oleh sebab itu dari jumlah dana yang diterima oleh BWM Sinar Sukses Bersama, tidak semuanya dijadikan

sebagai modal awal pembiayaan, melainkan sebagian akan disimpan pada BSM Umat dalam bentuk Deposito dan Bilyet Giro.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bentuk badan hukumnya, serta POJK terkait.”⁵⁷ Sehingga permodalan BWM Sinar Sukses Bersama ini juga mengacu pada Undang-Undang Koperasi maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan modal kerja Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi menjelaskan jika ‘modal sendiri’ dari suatu lembaga yang berbadan hukum koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, ataupun dana hibah.⁵⁸ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini permodalan BWM Sinar Sukses Bersama didapatkan dari dana Hibah yang diperoleh dari LAZIS, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Jumlah modal kerja BWM Sinar Sukses Bersama juga sudah sesuai dengan ketentuan mengenai permodalan LKM yang diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 9 POJK menjelaskan bahwa modal kerja LKM harus memenuhi dua syarat yaitu bukan berupa dana pinjaman serta

⁵⁷ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁵⁸ Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.⁵⁹ Selain itu Pasal 9 ayat 2 POJK juga menjelaskan jika modal kerja LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Minimal modal yang harus disetor untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan adalah Rp50.000.000,00, untuk cakupan wilayah usaha kecamatan sebesar Rp100.000.000,00, dan Rp500.000.000,00 untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.⁶⁰ Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ahmad Diarga “*cakupan wilayah usaha BWM Sinar Sukses Bersama ini hanya mencakup desa-desa yang berada di kecamatan Bululawang saja dan tidak lebih dari itu.*”⁶¹ Sehingga minimal modal yang didapat BWM Sinar Sukses Bersama dari LAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan minimal modal yang ditetapkan oleh POJK tersebut.

Dilihat dari segi permodalan BWM Sinar Sukses Bersama ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Penyaluran Dana (pembiayaan)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh OJK pada Booklet Bank Wakaf Mikro 2019,⁶² kegiatan usaha (penyaluran dana) Bank Wakaf Mikro hanya memiliki satu model pembiayaan yaitu pembiayaan *qard*, dalam

⁵⁹ Pasal 9 ayat 4 POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

⁶⁰ Pasal 9 ayat 1 POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

⁶¹ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

⁶² Bank Wakaf Mikro, “Materi Edukasi”, diakses 18 April 2020, http://lkmsbwm.id/materi_edukasi,

pembiayaan ini Bank Wakaf Mikro di perkenankan untuk menetapkan imbal hasil maksimal 3% untuk setiap tahunnya. Ahmad Diarga selaku keuangan BWM Sinar Sukses Bersama memaparkan⁶³: *“meskipun dari pihak OJK mengizinkan Bank Wakaf Mikro untuk menetapkan margin sebesar 3%, BWM Sinar Sukses Bersama justru sama sekali tidak mengambil imbal hasil dari pinjaman tersebut, sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama murni menggunakan akad Qardul Hasan yang berpedoman pada fatwa syariah. Nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman harus terlebih dahulu lolos beberapa tahapan seleksi mulai dari tahap pra-PWK hingga PWK. Nasabah harus benar-benar disiplin dalam mengikuti seleksi ini, apabila dalam pelatihan terdapat seorang yang kurang disiplin dalam pelatihan, maka ia dan satu kelompoknya harus mengulangnya dari awal. Seleksi ini dibuat sedisiplin mungkin mengingat pembiayaan yang diberikan di BWM ini tanpa agunan . Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah BWM Sinar Sukses Bersama menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilaksanakan.”*

Pemberian pinjaman oleh BWM Sinar Sukses Bersama juga direspon baik oleh nasabah BWM. Bu Rini selaku nasabah serta salah satu ketua kelompok HALMI menjelaskan:⁶⁴ *“Banyak warga di sekitar podok pesantren ini merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikan oleh BWM*

⁶³ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

⁶⁴ Bu Rini, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020)

Sinar Sukses Bersama. Pinjaman tersebut kami manfaatkan seproduktif mungkin, ada yang digunakan untuk modal jualan gorengan, telur asin, membuka usaha jahit, jualan rujak, dll, yang jelas pinjaman yang diterima ini tidak boleh digunakan untuk keperluan konsumtif, harus produktif dan berkelanjutan.”⁶⁵

Kegiatan usaha yang dilakukan di BWM Sinar Sukses Bersama berupa pinjaman tanpa agunan, dengan pembiayaan yang diberikan berkisar antara Rp.1000.000,00 – Rp.3000.000,00. Pemberian pinjaman dilakukan secara bertahap, untuk nasabah yang masih pertama kali mendapat pembiayaan akan diberikan pinjaman sebesar Rp.1000.000,00. Nominal pembiayaan yang diberikan dapat bertambah hingga Rp.3000.000,00 apabila pihak nasabah mengajukan pembiayaan selanjutnya serta memiliki *track record* pembayaran yang baik pada pembiayaan sebelumnya.

Pembayaran angsuran pada BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan secara mingguan yang dilakukan dalam kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI). Pembayaran angsuran dilakukan setiap minggu dalam tenor 10 bulan, atau dalam waktu 40 Minggu. Sehingga apabila angsuran dilakukan selama 40 minggu dengan pembiayaan sebesar Rp.1000.000,00 maka seorang nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp.25.000,00 setiap minggunya. Dari sini dapat kita lihat, jika BWM Sinar Sukses Bersama sama sekali tidak mengambil profit dari masyarakat, seluruh dana yang di

⁶⁵ Bu Rini, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020)

berikan muri untuk pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Adapun pembiayaan operasional dan lainnya di dapatkan dari dana yang telah di depositkan pada Bank Syariah Mandiri Umat (BSM Umat).⁶⁶

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengamanatkan kepada Lembaga Keuangan Mikro yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah.⁶⁷ Penunjukan Dewan Pengawas Syariah ini telah di lakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama dengan menunjuk Miftahul Huda serta Didik Nur Ahsani sebagai dewan pengawas syariah BWM Sinar Sukses Bersama. Dibentuknya dewan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi serta memberi masukan kepada manager BWM Sinar Sukses Bersama agar kegiatan usaha yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta tidak keluar dari pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 menyatakan, seluruh kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.⁶⁸ Sehingga merujuk pada ketentuan tersebut penilaian terhadap penerapan prinsip syariah pada suatu LKM dapat dilihat dari sejauh mana suatu akad dalam LKM sejalan dengan fatwa-fatwa DSN

⁶⁶ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

⁶⁷ Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁶⁸ Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

MUI khususnya pada akad-akad yang di dugunakan. Adapun akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut:

a. *Qard*

BWM Sinar Sukses Bersama hanya memiliki satu jenis produk pembiayaan dengan satu jenis akad saja, yaitu akad *qard* yang berpedoman pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Menurut Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *qardh* adalah *“akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”*⁶⁹ Beberapa unsur *qard* yang terdapat dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

Nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ini merupakan nasabah yang benar-benar memerlukan pembiayaan, sehingga setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama harus memenuhi persyaratan yang di berikan khususnya yang berkaitan dengan penghasilan nasabah setiap bulannya, serta akan dilakkann survey

⁶⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/Iv/2001 Tentang Al-Qardh

langsung ke rumah calon nasabah untuk mengetahui kemampuan serta kondisi ekonominya.

- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pengembalian pinjaman yang dilakukan nasabah kepada pihak BWM Sinar Sukses Bersama dilakukan dalam forum HALMI yang diselenggarakan setiap minggu.

- 3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro berupa pinjaman tanpa agunan, sehingga dalam praktik pembiayaan ini pihak nasabah tidak memerlukan jaminan sebagai penjamin atas pinjamannya, namun sebagai ganti dari jaminan tersebut seluruh nasabah wajib mengikuti tahap-tahap pembinaan yang diberikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari tahap pra-PWK hingga tahap pembiayaan. Pembinaan ini juga berfungsi sebagai tahap seleksi bagi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak lolos maka mereka wajib mengulanginya kembali dari awal.

- 4) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Adapun dalam pembiayaan ini pihak nasabah sangat dilarang untuk memberikan tambahan dalam pengembalian dana pinjamannya, karena pihak BWM sendiri tidak mengambil imbal hasil atas pembiayaan yang mereka berikan.

- 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sejalan dengan fatwa tersebut, apabila terdapat nasabah yang belum mampu mengangsur pinjamannya pada waktu yang telah disepakati, maka pihak BWM akan menghapus (write off) kewajiban nasabah yang harus diangsur pada saat tersebut, dengan mengalihkan pembayaran hutangnya kepada nasabah lain yang menjadi anggota kelompoknya, dengan demikian kewajiban pembayaran angsuran nasabah kepada BWM tetap terbayarkan.

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qardh* juga telah menfatwakan terkait ketentuan sumberdana yang diperbolehkan, sumberdana tersebut berasal dari “*Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.*” Sumber dana BWM Sinar Sukses Bersama didapatkan dari modal yang bersumber dari LAZNAS, yang mana LAZNAS tersebut

mendapatkan kepercayaan dari donatur-donatur untuk menyalurkannya kepada BWM Sinar Sukses Bersama. Akad *qard* yang di terapkan oleh BWM Sinar Sukse Bersama ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

b. *Hawalah*

Tidak adanya objek jaminan yang dijadikan sebagai penjamin atas pinjaman nasabah, membuat BWM Sinar Sukses memberlakukan sistim tanggung. Selain sebagai upaya penjaminan, penerapan tanggung renteng ini juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pembayaran macet oleh nasabah. Penerapan sistim tanggung renteng ini sudah merupakan sistim operasional Bank Wakaf Mikro seperti yang terdapat pada Bahan Sosialisasi Booklet Bank Wakaf Mikro 2019. Ahmad Dirga menjelaskan ⁷⁰ : *“Untuk mengantisipasi pembayaran macet pada nasabah, maka kami memberlakukan sistim tanggung renteng, jadi jika ada salah satu nasabah yang belum sanggup membayar angsuran maka anggota kelompok akan ikut menanggung resiko tersebut. Untuk masalah apakah kelompok KUMPI atau HALMI yang menanggung kami serahkan kembali kepada nasabah serta anggota kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya yang ikut menanggung adalah anggota kelompok HALMI karena anggota HALMI lebih banyak dibandingkan dengan KUMPI”*.

⁷⁰ Ahmad Dirga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

Bu rini salah satu nasabah BWM menambahkan *“hikmah dari adanya tanggung renteng ini yaitu menambah rasa kekeluargaan kami diantara para anggota, serta mengajarkan untuk saling tolong menolong, juga bertanggung jawab dengan pinjaman yang di berikan.”*

Tanggung renteng ini terciptaa sebagai interpretasi jaminan sosial yang terbentuk dan berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dan hidup di masyarakat, yaitu kebersamaan, tolong-menolog dan kepercayaan antar anggota masyarakat, sebagaimana asas gotong royong dan kekeluargaan pada koperasi di Indonesia.⁷¹ Sehingga dengan adanya sistim tanggung renteng ini ketika ada salah satu nasabah yang belum sanggup membayar pada waktu yang telah ditentukan maka satu kelompok nasabah tersebut ikut menanggung pelunasan anggota lain. Tentunya hal ini akan mempererat rasa kekeluargaan diantara kelompok nasabah.

Berkaitan dengan akad yang digunakan dalam tanggung renteng ini, Ahmad Diarga memaparkan:⁷² *“Tanggung renteng yang digunakan sebagai solusi bagi nasabah yang belum mampu membayar ini hanya sebuah kesepakatan para pihak saja. Jadi tidak ada akad khusus yang digunakan.”*

⁷¹ Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, no.3 (2008): 520 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/912>

⁷² Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 9 Desember 2019)

Meskipun penjelasan dari pihak BWM yang menyatakan tanggung renteng hanya sebuah kesepakatan saja, namun jika ditinjau kembali maka kita akan memahami jika kesepakatan merupakan definisi dari akad itu sendiri. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁷³ Sehingga bagaimanapun bentuk kesepakatan yang dibuat dalam suatu LKM harus berpedoman pada prinsip syariah DSN-MUI.

Praktik tanggung renteng dalam pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama menurut Fatwa DSN NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah “*apabila seseorang tidak dapat membayar hutang-uhtangnya secara langsung maka ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.*”⁷⁴ Meskipun tanggung renteng ini tidak tercantum dalam kontrak, namun hal ini telah menjadi kesepakatan semua pihak pada saat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), sehingga setiap anggota kelompok harus saling menjaga dan bertanggungjawab atas angsuran anggota yang lainnya. Adapun unsur-unsur akad *hawalah* dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

⁷³ Pudjihardjo dan Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) ,9

⁷⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang Hawalah

- 1) Rukun hawalah adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Unsur-unsur *hawalah* diatas jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama dapat dilihat jika yang berkedudukan sebagai *muhil* disini adalah nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran, sedangkan nasabah yang menerima pengalihan hutang adalah *muhal 'alaih*, dan pihak BWM sebagai *muhtal*. Meskipun akad *hawalah* dalam praktik pembiayaan ini tidak

tertuang dalam kontrak namun praktik tanggung renteng ini telah dijelaskan di awal perjanjian secara lisan, sehingga setiap nasabah yang menyetujui adanya skema tanggung renteng dalam pembiayaan tersebut dianggap telah sepakat dan menyetujui untuk menanggung pembayaran macet yang mungkin terjadi pada nasabah yang menjadi kelompoknya.

Akad *qard* maupun akad tanggung renteng pada pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini merupakan akad yang baik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren. Tidak adanya persyaratan agunan untuk mendapatkan pembiayaan membuat pembiayaan ini semakin diminati oleh warga sekitar Pesantren An-Nur II Bululawang. Praktik tanggung renteng dalam pembiayaan tersebut juga memberikan banyak manfaat serta dapat mewujudkan sikap gotong royong antar sesama nasabah. Disisi lain adanya praktik tanggung renteng ini juga menjadi tanggung jawab bagi setiap nasabah untuk saling mengingatkan anggota kelompoknya agar pinjaman yang diterimanya tidak menjadi beban angsuran nasabah lainnya, sehingga meskipun merasa keberatan dengan tanggung renteng ini mau tidak mau mereka harus ikut menanggung pembayaran angsuran nasabah lain. Hal ini lah yang menjadi kelemahan dari sistem tanggung renteng tersebut yang dapat mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan.

C. Analisis Praktik Penyaluran Dana Pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Ditinjau dari *Maqashid Syariah*

Allah SWT menunkan syariatnya kepada kita adalah untuk menjaga kemaslahatan umat-Nya, kemaslahatan ini meliputi jasmani dan rohani hingga kemaslahatan dunia dan akhirat, inilah yang disebut dengan *maqashid syariah*. Imam al-Syatibi menjelaskan, tujuan Allah menetapkan syariatnya kepada umat manusia tidak lain ialah untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.⁷⁵ Sebagai makhluk ciptaan Allah, sudah selayaknya umat manusia juga turut menjaga kemaslatan yang diciptakan Allah dalam setiap tingkah laku serta tindakannya.

Imam al-Syatibi membagi *Maqashid Syariah* tersebut dibaginya menjadi tiga bagian yaitu yaitu *dlaruriyat*, *hajiya*, dan *tahsiniyat*. Teori *maqashid* yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi tidak hanya terbatas pada bidang ibadah (*ubuddiyah*) saja melainkan juga mencakup aspek selain ibadah (*ghairu ubddudiyah*), seperti dalam bidang muamalah maupun pranata sosial laninnya. Dalam bidang muamalah *maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam berijtihad, karena *maqashid syariah* dalam bidang muamalah ini dapat ditemukan dengan akal pikiran melalui ijtihad yang penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak bertentangan dengan syariat serta terhindar dari keinginan hawa nafsu.

⁷⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 35 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>

Andri Soemitra (2019:8) menyebutkan jika *maslahat* merupakan prinsip dari sistem ekonomi syariah yang mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak mendatangkan kerusakan.⁷⁶ Sehingga seluruh pelaku kegiatan ekonomi baik individu maupun instansi harus mampu mewujudkan *social welfare* baik bagi dirinya maupun bagi lawan usaha serta partner usahanya. Dengan tercapainya *social welfare* tersebut maka *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) juga tercapai.⁷⁷

Sebagaimana yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yang menjalankan kegiatan usahanya berpegang pada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan ini tentu harus sejalan dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Sehingga dari prinsip syariah ini dapat kita temukan nilai-nilai *maqashid syariah* yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabah. Konsep-konsep *maqashid syariah* dapat kita temukan dalam skema pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama, mulai dari tahap awal hingga tahap pengangsuran pinjaman semuanya memiliki maksud serta tujuan kebaikan yaitu untuk menjalankan syariat Allah SWT. sebagaimana *maqashid al-mukallaf fi al-taklif*.

1. *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)

Praktik pinjaman tanpa agunan yang diterapkan bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak sembarangan mencari pinjaman pada rentenir-rentenir

⁷⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Rawamangun: Prenadamedia Group, 2019), 8

⁷⁷ Syufa'at, "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *al-Ahkam* no.2 (2013):151 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20>

yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya serta keluarganya. Dalam konteks kontemporer menjaga jiwa tidak serta merta diartikan dengan upaya untuk pembelaan diri, namun juga upaya untuk mendapatkan hak hidup serta perbaikan kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

2. Menjaga Keluarga (*hifdz nashl*)

Dengan pemberian pembiayaan ini BWM Sinar Sukses Bersaman turut menjaga serta mengupayakan agar keluarga nasabah terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menghindarkannya dari perilaku-perilaku kejahatan yang dapat terjadi jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, sehingga marabat serta kehormatan keluarga tetap terjaga. Abdul Wahhab Khalaf menyebutkan *hifdz nashl* dengan istilah penjagaan terhadap kehormatan (*hifdz al-irdh*), namun penjagaan terhadap kehormatan ini menurutnya sama dengan penjagaan terhadap keturunan.⁷⁸ Hal ini mencerminkan adanya *maqashid hifdz nashl* (menjaga keturunan) dalam praktik pembiayaan ini. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Munafiqun: 9

⁷⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*, 105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Selain itu wajib bagi nasabah untuk memanfaatkan pinjaman yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan tidak boleh untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dengan penghasilan yang halal dan terhindar dari jeratan hutang. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy, dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang

ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataupun haram".⁷⁹

3. Menjaga Harta (*hifdz mal*)

Untuk menjamin kegiatan usahanya dari hal-hal yang dapat merusak kehalalan harta seperti *gharar*, *maisir* maupun *riba*, BWM Sinar Sukses Bersama menunjuk DPS (Dewan Pengawas Dyariah) untuk menjamain kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan pedoman DSN-MUI. Hal tersebut ini merupakan upaya BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga kehalalan harta nasabah maupun harta BWM itu sendiri dan merupakan cerminan dari salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifdz mal*. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (QS al-Baqarah: 278)

4. Menjaga Harta (*Hifdz ‘aql*)

Sebelum mendapatkan pembiayaan, wajib bagi calon nasabah untuk terlebih dahulu mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). Dalam pelatihan ini nasabah akan dibekali dengan materi-materi terkait wawasan

⁷⁹ “Sahih al-Bukhari, Sales and Trade”, Sunnah.com, diakses 14 Mei 2020 <https://sunnah.com/bukhari/34/13>

kebangsaan serta cara-cara untuk memanfaatkan pembiayaan yang diberikan secara produktif, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar tersalurkan dengan sempurna, sesuai dengan tujuan LKM sebagai lembaga pemberdayaan. Hal ini menunjukkan jika BWM Sinar Sukses Bersama tidak hanya turut memberdayakan umat secara finansial saja namun juga secara intelektualitas nasabah juga ikut ditingkatkan sehingga menghindarkan nasabah dari sifat kebodohan. Pelatihan merupakan cerminan dari konsep *hifdz aql*, karena dengan ilmu yang didapatkan saat pelatihan tersebut dapat dijadikan nasabah sebagai bekal untuk menjalankan usaha yang akan dijalankannya nanti. 11. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah: 11

..... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “..... niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

5. Menjaga Agama (*Hifzd al-din*)

Cerminan *hifz al-din* juga terdapat pada kegiatan pengajian serta pembacaan ayat suci al-Qur'an yang dibaca bersama-sama setiap akan memulai kegiatan HALMI. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*” (QS. Az-Zariyat: 56)

Kegiatan pembacaan ayat suci al-Qur'an serta pengajian ini mencerminkan upaya dari BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga eksistensi agama Islam ditengah masyarakat yang semakin modern serta menambah kedalaman spiritual para nasabah, sehingga tidak hanya kemaslahatan dunia saja yang dicapai namun juga kemaslahatan akhirat.

Praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama sesungguhnya merupakan pembiayaan yang memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Sseluruh kegiatan pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari tahap pembekalan hingga tahap pengangsuran merupakan upaya dari BWM tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi para nasabahnya. Adapun praktik tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM Sinar Sukses Bersama ketika salah salah satu nasabah belum sanggup membayar angsuran tepat pada waktunya, tidak bertujuan untuk membebani nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Dengan adanya sistim tanggung renteng ini dapat memberikan kebaikan bagi nasabah serta bagi BWM Sinar Sukses Bersama sehingga kemaslahatan kedua pihak

dapat tercapai. Oleh karenanya sistim tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah al-‘ammah*).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama mulai dari permodalan hingga produk pembiayaan secara keseluruhan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro:

- a. Permodalan

Modal usaha BWM Sinar Sukses Bersama termasuk klasifikasi dana sendiri yang berupa dana hibah, yang di terima dari LAZNAS yang mendanai BWM tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mirko serta Undang-Undang Perkoperasian, terkait ketentuan permodalan suatu lembaga yang berbadan hukum koperasi, yang salah satunya berasal dari dana hibah.

- b. Pembiayaan

Dana hibah yang diterima dari LAZNAS secara keseluruhan telah dimanfaatkan secara optimal oleh BWM Sinar Sukses Bersama sebagai produk pembiayaan. BWM Sinar Sukses Bersama merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh kesepakatan yang

dilakukan di BWM ini harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Produk Pembiayaan *qard* serta kesepakatan tanggung renteng yang digunakan dalam kegiatan usaha BWM ini secara keseluruhan juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Meskipun pihak BWM Sinar Sukses Bersama hanya mengatakan tanggung renteng sebagai kesepakatan para pihak saja, dan tidak mengatakan secara spesifik akad apa yang digunakan dalam sistem tanggung renteng tersebut. Namun praktik tanggung renteng yang terjadi tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Sehingga secara keseluruhan praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan lembaga keuangan mikro syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pedoman syariah DSN-MUI.

Namun terdapat satu kelemahan dalam praktik pembiayaan ini, yaitu dengan adanya praktik tanggung renteng tersebut membuat seluruh nasabah mau tidak mau harus bersiap untuk menanggung beban angsuran nasabah lain yang belum sanggup membayar angsuran tepat pada waktunya. Hal ini lah yang menjadi kelemahan dari sistem tanggung renteng tersebut yang dapat mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan.

2. Adanya konsep *maqashid syariah* menjadikan BWM Sinar Sukses Bersama untuk turut menjaga *qasd al-syari* atau tujuan Allah menurunkan syariat kepada makhluknya yaitu *kemaslahatan* bersama, terlebih dengan *maqashid* yang bersifat *dlaruriyat* yang wajib ada dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai *maqashid syariah* dapat kita temukan dalam praktik penyaluran dana yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yang berupaya mewujudkan kesejahteraan (*falah*) nasabahnya. Praktik pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama menunjukkan adanya aspek *maqashid* sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan nasabahnya, hal ini dapat dilihat dari upaya BWM Sinar Sukses Bersama untuk menjaga serta meningkatkan keagamaan para nasabahnya (*hifz al-din*) dengan adanya pembacaan ayat-ayat al-Qur'an serta pengajian singkat saat pertemuan HALMI, begitu juga dengan adanya pelatihan serta pembekalan yang diberikan ketika PWK yang menunjukkan upaya *hifz al-'aql*, adapun *hifz al-nafs* tercermin dari upaya BWM Sinar Sukses Bersama yang berupaya memberikan akses pinjaman yang mudah tanpa adanya agunan agar masyarakat terhindar dari pinjaman-pinjaman non-formal yang tidak jelas yang dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya, selain cerminan *hifz al-nafs* hal ini juga mencerminkan aspek *hifz al-nasl* karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dapat menghindarkannya dari perilaku-perilaku yang dapat merusak kehormatan keluarga maupun kehormatan dirinya. Adapun praktik tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM Sinar Sukses Bersama tidak bertujuan untuk membebani

nasabah atas tanggungan nasabah lainnya, melainkan untuk mewujudkan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta rasa tanggungjawab bersama atas pinjaman yang didapatkan. Oleh karena itu sistim tanggung renteng ini tidak mengurangi faedah dari pinjaman yang diberikan, namun sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah al-‘ammah*), baik kemaslahatan bagi nasabah maupun kemaslahatan bagi BWM Sinar Sukses Bersama.

B. Saran

1. Eksistensi Bank Wakaf Mikro saat ini masih kurang banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga masih perlu adanya sosialisasi agar keberadaan Bank Wakaf Mikro dapat diketahui oleh masyarakat umum dan dapat menarik banyak donatur.
2. Praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama harus selali dijaga dan ditingkatkan agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Fatwa DSN-MUI, dan tetap sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Undang-Undang

Al-Qur'an al-Karim

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Kementerian

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/Iv/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang Hawalah

Buku

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011

Djarwanto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1998.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. 2005

Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis. 1994.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashi al-Syariah*. Rawamangun: Kencana. 2014.

Ike Kusdyah Rachmawati, Syarif Hidayatullah, Abdul Haris, Eko Aristanto. *LKM Membentuk Lembaga Keuangan Mikro yang Akomodatif*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesi. 2019.

Iqbal, Mohammad. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2007.

Mufid. Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi.*, Rawangmangun: Prenadamedia Kencana 2016.

Pudjihardjo dan Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid 5*. Terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: Al Ma'arif. 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Rawamangun: Prenadamedia Group. 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Penelitian

Arifin, Syaiful. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, no.3 (2008): 520 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/912>.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat", *al-Daulah*, no.2 (2015): 296 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483.

Fitria, Dwi Nurul. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016", Undergraduate thesis. Institute Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5060/>.

Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", *Iqtishoduna*, no. 1 (2016): 93 <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, no. 1 (2014): 48-57 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>

Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 33-36 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190>.

Nurnazli. "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah", *Ijtimaiyya*, no.1 (2014): 44
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/917>

Rohman, Fathur. "Maqasid Al - Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi", *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam*, no.2 (2017): 165-174
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/833>.

Sholihuddin, M. Nur Rifqi. "Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Perspektif Maqashid as-Asyariah)", Undergraduate thesis, UIN Sunan Kali Jaga, 2018. <http://digilib.uin-suka.ac.id/32255/>.

Syufa'at, "Implememtasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *al-Ahkam*, no.2 (2013): 150-151
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/20>

Winarti, "Sistim Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45220>

Website

"Sahih al-Bukhari, Sales and Trade", Sunnah.com, diakses 14 Mei 2020
<https://sunnah.com/bukhari/34/13>.

Bank Wakaf Mikro, "Materi Edukasi", diakses 18 April 2020,
http://lkmsbwm.id/materi_edukasi.

Bank Wakaf Mikro, "Statistik Data Nasional", diakses 18 April 2020,
http://lkmsbwm.id/materi_edukasi

Hadijah, Siti. "7 Fakta tentang Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang Perlu Diketahui", *Cermati*, 14 Januari 2019, diakses 4 November 2019.
<https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui>.

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Data UMKM", *Depkop*, diakses 4 Oktober 2019. www.depkop.go.id/data-umkm

Otoritas Jasa Keuangan, "Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro", *OJK*, diakses 9 November 2019,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro”, *Sikapi*, diakses 4 Oktober 2019.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>



LAMPIRAN

Panduan Interview

Beberapa pertanyaan interview yang akan diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

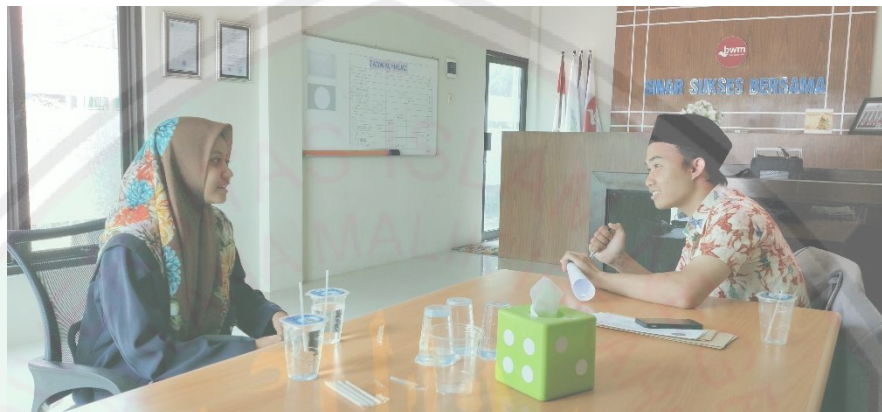
1. Bagaimana sejarah pendirian LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama ?
2. Apa visi dan misi LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama ?
3. Darimana saja sumber pendanaan awal LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama, guna menjalankan kegiatan pembiayaannya?
4. Bagaimana perincian penggunaan dana hibah/pengelolaan dana hibah yang di berikan oleh LAZ kepada BWM dari sekian jumlah dana yang telah diberikan?
5. Bagaimana cara LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama dalam mensosialisasikan program BWM ini?
6. Bagaimana prosedur yang di tempuh apabila terdapat calon nasabah yang berkeinginan mendapatkan pembiayaan dari LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama?
7. Bagaimana sistim pembiayaan oleh LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama yang diberikan kepada nasabah ?
8. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama terhadap para anggotanya?
9. Apakah ada pengawasan dalam mengelola serta kegiatan yang lakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama sejak berdirinya hingga sekarang?

Pertanyaan untuk Nasabah (jika ada):

1. Apakah program BWM ini sangat membantu bagi para nasabah ?
2. Apakah sistim tanggung renteng tidak memberatkan nasabah?

3. Apa hikmah dari sistim tanggung renteng?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ahmad Diarga, Malang, 9 Desember 2019



Wawancara dengan Bu Rini, Malang, 10 Maret 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap : Sajida Sanata Islam
Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 17 September 1997
NIM : 16220060
Tahun Masuk UIN : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Desa Aryojeding, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung
Alamat Domisili : Jl. Mertojoyo Selatan, Gg 1, No 17 Kota Malang
Nomor Telpon/HP : 085732482939
Email : sajidasanata@gmail.com

PENDIDIKAN

2002-2004 : TK Darussalam
2004-2010 : MIN 5 Tulungagung
2010-2013 : MTsN 3 Tulungagung
2013-2016 : MAN 1 Blitar
2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang